



P U T U S A N

Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir, Jakarta, 15 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMA, alamat KTP di xxxxxxxxxxxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kertopaten RT 002, Kalurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Widodo, S.H.I., M.H., dan Jatmiko Yuwono, S.H., Advokat pada Widodo, S.H.I., dan Rekan Legal Syariah Consulting yang berkantor di Genengan RT 01, Kalurahan Jambidan, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 782/XII/2024/PA.Btl tanggal 05 Desember 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: widodo77shimh@gmail.com, nomor handphone 082226190755, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Bantul, 16 April 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxxxxxxxxxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan  
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-  
bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register perkara Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 27 Februari tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/48/II/2011) tertanggal 27 Februari 2011 yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, kemudian pada awal bulan November tahun 2024 kembali terjadi pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di Kertopaten RT 002, Kalurahan Wirokerten, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dan sampai sekarang hidup terpisah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak :
  - XXXXXX, lahir di Bantul tanggal 07-07-2012;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXX, lahir di Bantul tanggal 31-07-2014;
- XXXXXX, lahir di Bantul tanggal 23-04-2019;

yang selama ini anak no. 2 dan no. 3 sangat dekat hubungannya serta ikut bersama dengan Penggugat, maka sudah seharusnya hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat dan biaya nafkah pemeliharaan ditanggung/dibebankan kepada Tergugat sebagai ayahnya bilamana benar-benar terjadi Perceraian, sebagaimana amanah undang-undang/Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf a dan c :

*Dalam hal terjadi perceraian :*

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
  - b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;*
  - c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*
4. Bahwa Tergugat apabila bekerja serabutan atau Tukang bangunan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari;
  5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak Januari tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya antara lain :
    - a. Tergugat sering marah, berkata kotor, memanggil Penggugat dengan sebutan yang tidak pantas dan sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat dengan menampar, memukul, menendang serta mencekik penggugat;
    - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini telah berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun;
  6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2024 saat Penggugat pergi

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama di xxxxxxxxxxxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, setelah bertengkar hebat dengan diusir, ditalak, dilarang pulang oleh Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan tinggal di rumah kontrakan di Kertopaten RT 002, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Bantul dan sampai saat ini hidup terpisah;

7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (d) dan (g), yakni :

- Suami sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga/KDRT;
- Suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan / atau batin;

Hal ini sekaligus juga menegaskan bahwa Tergugat juga melanggar *sighot talak* yang telah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah sebagaimana termaktup dalam Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul *cq.* Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in sugthro Tergugat(TERGUGAT) terhadap Penggugat(PENGGUGAT);
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama :
  - XXXXXX, lahir di Bantul tanggal 31-07-2014;
  - XXXXXX, lahir di Bantul tanggal 23-04-2019;

Diberikan kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhonah untuk kedua anak tersebut pada diktum no. 3 sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator non Hakim bernama Fajar Ahadis Siamudin, S.H., M.H., C.M., sebagaimana laporan Mediator tanggal 23 Desember 2024, mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan damai terkait;

Pasal 1 Bahwa para pihak sepakat untuk pengasuhan 2 (dua) dari 3 (tiga) anak yaitu: 1. XXXXXX Bin Arif Widiyanto, Laki-Laki, Lahir di Bantul tanggal 31 Juli 2014, berada pada hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Tergugat sebagai ayah kandungnya; 2. XXXXXX Binti Arif Widiyanto, Perempuan, Lahir di Bantul tanggal 23 April 2019, berada pada hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Pasal 2 Bahwa para pihak sepakat saling memberikan akses/tidak menghalangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan kedua anak tersebut dalam Pasal 1 (satu) di atas;

Pasal 3 Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah anak ketiga yang bernama XXXXXX Binti Arif Widiyanto, Perempuan, Lahir di Bantul tanggal 23 April 2019 uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen)

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya, diberikan secara langsung kepada anak paling lambat tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulannya;

Bahwa, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, Penggugat dan Tergugat telah dimintai persetujuannya dan menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim juga telah membuat penetapan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Btl tentang agenda persidangan (*court calender*) secara litigasi selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Desember 2024, dan telah diverifikasi Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalam Posita 3 Tergugat menolak dengan tegas dikarenakan anak no. 2 ikut tinggal dengan Tergugat, sejak November 2024 tidak pernah bertemu dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
3. Bahwa dalam Posita 5 poin a Tergugat menolak dengan tegas dikarenakan Tergugat dan Penggugat bekerja sama untuk mencari nafkah dan semua keuangan dikelola Penggugat, sehingga Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, jadi tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah selama 3 Tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan di atas, Tergugat kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dengan perkara Nomor: 1526/Pdt.G /2024/ PA.Btl berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Bantul berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Desember 2024, dan telah diverifikasi Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat, maka telah dianggap atau diakui terbukti kebenarannya, sehingga tidak diperlukan pembuktian lainnya;
3. Bahwa sesuai kesepakatan dalam mediasi :
  - XXXXXX, lahir di Bantul tanggal 07-07-2012;  
Dibebaskan untuk memilih ikut Penggugat atau Tergugat;
  - XXXXXX, lahir di Bantul tanggal 31-07-2014;  
Ikut bersama dan hak asuh diberikan Tergugat;
  - XXXXXX, lahir di Bantul tanggal 23-04-2019;  
Ikut bersama dan hak asuh diberikan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat menolak untuk selainnya dan tetap berpegang teguh pada dalil gugatan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba`in Sughro Tergugat(TERGUGAT) terhadap Penggugat(PENGGUGAT);
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama :
  - XXXXXX, lahir di Bantul tanggal 31-07-2014;
  - XXXXXX, lahir di Bantul tanggal 23-04-2019;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Btl



Diberikan kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhonah untuk kedua anak tersebut pada diktum no. 3 sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik melalui ecourt sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3302265512910002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 31-12-2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/48/II/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Februari 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-26092014-0025 atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 29-09-2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;





4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-08052019-0019 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXX XXXXX tanggal 08-05-2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

**B. Saksi:**

1. Fajar Cahyo bin Suparmin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di Jl Purwa IV KAV DKI No.29, RT 005 RW 006, Kalurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXX xx xxx, Kalurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak anak pertama lahir sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena karena masalah ekonomi yang kurang, tidak adanya kesadaran Tergugat dalam memberikan nafkah pada Penggugat, disamping itu adanya tindak kekerasan pemukulan yang dilakukan Tergugat pada Penggugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bekas luka atau bekas pemukulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak dua bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
  - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
  - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa sejak anak pertama lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang kurang, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah yang diberikan pada Penggugat, dan saksi pernah melihat memar di pipi Penggugat, namun tidak pernah melihat peristiwa KDRT;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak sekitar dua bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan dan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

### Surat Kuasa

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

## Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat dan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

## Upaya Damai

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fajar Ahadis Siamudin, S.H., M.H., C.M., mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Desember 2024, mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan damai terkait hak asuh anak, hak akses dan nafkah anak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2020 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan November tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik terkait rumah tangganya, atas dasar hal tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan di atas, Tergugat dalam jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, seperti yang termuat dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang terkait perkawinan, tempat tinggal terakhir dan adanya anak;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil gugatan demikian pula Tergugat mengajukan dalil jawaban di dalam persidangan sehingga Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil masing - masing oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembuktian (*burden of proof*) sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat dan tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama XXXXXX, lahir di Bantul tanggal 31-07-2014, XXXXXX, lahir di Bantul tanggal 23-04-2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 dan P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis namun para saksi mengetahui dari cerita bahwa sejak kelahiran anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, namun tidak satupun saksi yang melihat peristiwa pertengkarnya. Terkait KDRT saksi 1 yakni adik kandung hanya mengetahui dari cerita, tidak pernah melihat langsung peristiwa KDRT nya, sedang saksi 2 Penggugat yakni teman Penggugat hanya sekali melihat memar di wajah Penggugat, yang mengakibatkan selama 2 (dua) bulan, sejak sekitar bulan November tahun 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di xxxxxxxxxxxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX;
4. Bahwa sejak kelahiran anak pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sekitar 2 (dua) bulan lamanya yaitu sejak bulan November 2024 sampai sekarang dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran / percekcoakan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi Penggugat, saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar 2 (dua) bulan lamanya. Tidak pula satupun saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran, tidak ada pula saksi yang melihat langsung dan mengetahui langsung adanya peristiwa pemukulan/KDRT

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat, oleh karenanya terkait dalil gugatan Penguat mengenai adanya peristiwa KDRT (Kekerasan Dalam rumah Tangga) tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang diajukan oleh Penguat dalam gugatannya, dalam perkara ini Penguat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran/percekcokan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan sebagaimana dalil Penguat di persidangan serta diperkuat keterangan saksi-saksi Penguat, saat ini Penguat dan Tergugat pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan lamanya, sehingga gugatan Penguat dinilai belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin C angka 1 huruf b nomor 2) yang memberikan batasan harus sudah berpisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan, yang selanjutnya diperjelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 terbaru sehingga berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penguat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 665 K/AG/2023 tanggal 09 Juni 2023, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila gugatan perceraian atas dasar alasan berupa cecok/ pertengkaran, maka suami dengan isteri harus sudah pisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penguat ternyata belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang memberikan batasan berpisah rumah minimal selama selama 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penguat termasuk gugatan

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung cacat formil sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* / NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dikesampingkan;

## Petitum Tentang Hak Asuh Anak dan nafkah anak

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok dalam perkara ini yaitu cerai gugat telah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan dalam konvensi di atas, maka petitum lainnya terkait hak asuh anak dan nafkah anak juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/NO);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* / NO);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rohayaton, S.H.I., sebagai

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Mardha Areta, S.H., M.H., dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Happy Rachmawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mardha Areta, S.H. M.H.  
Hakim Anggota

Rohayatun, S.H.I.

ttd

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos.

Panitera Pengganti

ttd

Happy Rachmawati, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

1	PNBP		
	a.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
	b.	Panggilan	: Rp. 20.000,00
		pertama	
	c.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
	d.	Kuasa	: Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses		: Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan		: Rp. 42.000,00
4.	Meterai		: Rp. 10.000,00
	Jumlah		Rp. 197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)